



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI
DENGAN
KETUA PERSATUAN DOKTOR HUKUM INDONESIA (PDHI), KETUA
DEWAN PERS, DAN KETUA ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum/RDPU
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 23 Agustus 2022
Waktu : Pukul 10.30 WIB s.d. 12.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Gedung Nusantara II DPR RI Lantai 1
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi III DPR RI/F-PDIP)
Acara : Masukan terkait RUU tentang KUHP.
Sekretaris Rapat : Novianti, S.E. (Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI)
- Hadir : **A. Anggota Komisi III DPR RI:**
36 dari 53 orang Anggota dengan rincian:
PIMPINAN
1 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:
1. Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A (Ketua Komisi III DPR RI/F-PDIP)
2. H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H (Wakil Ketua Komisi II DPR RI/F-P.Gerindra)
- 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**
11 dari 11 orang Anggota:
1. Ichsan Soelistio
2. Trimedya Panjaitan, S.H.,M.H.
3. Drs. M. Nurdin, M.M.
4. Gilang Dhielafararez, S.H., L.L.M.
5. Dede Indra Permana, S.H.
6. H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.
7. Johan Budi Spto Pribowo (Virtual)
8. I Wayan Sudirta, S.H. (Virtual)
9. H. Agustiar Sabran, S.Kom. (Virtual)

10. Novri Ompusunggu, S.H., M.H. (Virtual)

11. Irjen Pol (Purn) Drs.H. Safaruddin

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

6 dari 7 orang Anggota:

1. Hj. Adde Rosi Khoerunnissa, S. Sos., M.Si.
2. Ir. Hj. Sari Yulianti, M.T.
3. Drs. Bambang Heri Purnama, S.T., S.H., M.H.
4. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E.
5. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn.
6. Supriansa, S.H., M.H.

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

4 dari 7 orang Anggota:

1. Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.
2. Muhammad Rahul
3. Siti Nurizka Jaya, S.H., M.H.
4. Bimantoro Wiyono, S.H.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

2 dari 5 orang Anggota:

1. Y. Jacky Uli
2. Ary Egahni Ben Bahat, S.H., M.H.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

3 dari 5 orang Anggota:

1. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P
2. N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn.
3. Heru Widodo, S.Psi.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

2 dari 5 orang Anggota:

1. Dr. Hinca I.P. Pandjaitan XIII, S.H., M.H., Accs.
2. Dr. Didik Mukrianto, S.H., M.H.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 dari 4 orang Anggota:

1. Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, S.E
2. H.M. Nasir Djamil, M.Si.
3. Drs. H. Adang Daradjatun

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 dari 3 orang Anggota:

1. H. Nazaruddin Dek Gam
2. Mulfachri Harahap., S.H., M.H

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 dari 1 Anggota:

1. H. Arsul Sani, S.H. M.Si.

B. Undangan

1. Ketua Umum Persatuan Doktor Hukum Indonesia/PDHI (Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H);
2. Sekretaris Umum PDHI (Dr. Bob Hasan, S.H.,M.H)
3. Kepala Litbang PDHI (Nikolay Apriliando, S.H.,M.H)
4. Advokat Cinta Tanah Air/ACTA :
 - (1) Munatsir Mustaman, S.H., M.H.,
 - (2) Hendarsam Marantoko
 - (3) Herdiansyah
 - (4) Ali Lubis
 - (5) Jessica Caroline
 - (6) Arif Sastra Wijaya
 - (7) Hafiz Marzuki
 - (8) M. Chusni Mubarok
 - (9) Teguh
5. Ketua Dewan Pers (Azyumardi Azra)
6. Anggota Dewan Pers:
 - (1) Yadi Hendriana
 - (2) Arif Supriyono
 - (3) Ninik Rahayu

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (H. DESMOND JUNAI DI MAHESA, S.H., M.H./F-P. GERINDRA):

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB)

Bapak-bapak Anggota Komisi III,
Kawan-kawan yang hari ini datang ke Komisi III Persatuan Doktor Ilmu Hukum,
Ketua Dewan Pers dan jajaran,
Ketua Advokat Cinta Tanah Air ACTA, siapa lagi ini?

Habib di depan atau dimana? Hah? Persatuan Doktor, ini ACTA ini ikut ngomong nih, kalau enggak Habib boleh di depan. Iya, oh gitu. Oke ini dalam rangka persoalan merespon apa yang terjadi dengan pembahasan RKUHP.

Bapak-bapak/Ibu sekalian.

Terima kasih catatan-catatan ini, pengaduan ini kita akan dengarkan tapi ada hal-hal yang harus saya sampaikan ya. Sejak awal RKUHP ini memang panjang ya, saya terlibat sudah delapan tahun sejak masuk prioritas ya Pak Arsul ya, udah delapan tahun ya Pak Arsul kita? Ya dari tadi awal kita belajar mendalami di Belanda, di Amerika ya sekian banyak pakar kita undang ke sini juga masyarakat sipil ya, akhirnya tuntutan banyak hal termasuk lobi-lobi dari beberapa Dubes Eropa dan Amerika untuk pasal ini, pasal itu, pasal ini, pasal itu yang mereka usulkan misalnya hukuman mati tentang *Gender* tentang macam-macam, LGBT dan macam-macam ya kita dengar dan kita proses

sesuai dengan kondisinya. Kenapa? DPR boleh setuju dengan banyak hal tapi kalau pemerintah tidak setuju kan tidak ketemu, poin ini yang ingin saya sampaikan.

Jadi kalau hari ini ada Dewan Pers ya, Persatuan Doktor Ilmu Hukum, ya ACTA ya, semua gagasan Bapak pasti kami apresiasi dan kita akan bawa ke pemerintah. Kalau pemerintah tidak setuju tidak jadi nih. Itu yang ingin saya sampaikan ke Bapak-bapak. Tapi semangatnya tentunya bagaimana KUHP kolonial ini kita jadikan KUHP Indonesia, semangat ini ada gak untuk kita bersama kan itu dulu.

Di dalam forum ini juga tolong kita pikirkan ya dari beberapa isu usulan dari kawan-kawan yang saya tangkap ya, benar gitu. Yang jadi soal adalah kondisi-kondisi yang sudah dilewati pada proses KUHP ini objektifnya. Objektifnya adalah semua proses Panja sebenarnya udah selesai karena pas sudah disahkan ditok di forum ini di tingkat satu, tinggal satu tahap di tingkat dua, karena gonjang-ganjing gonjang-ganjing, pemerintah menunda. Dari segi tata aturan perundang-undangan posisinya sudah selesai. Apa yang terjadi sebenarnya ya muncullah 14 isu itu adalah kesepakatan Komisi III buka pasal-pasal tapi memperjelas pasal-pasal di (*suara tidak terdengar*). Itulah kejadiannya.

Nah, kalau hari ini Bapak-bapak datang nantinya kita buka lagi hal-hal yang Bapak usulkan tentunya mekanisme apa yang harus kita tempuh dengan pemerintah. Ini yang saya ingin sampaikan, kenapa saya ngomong ini? Jangan seolah-olah bahwa Komisi III atau DPR itu menutup ya. Kalau kita buka sendiri nggak bisa kan, bukanya harus bersama-sama tapi aturannya gimana? Paham Bapak-bapak ya. Jadi kita tidak berdebat dengan banyak hal karena semua proses sudah berjalan dengan baik ada persoalan yang disepakati bukan merubah pasal tapi memperjelas pasal di penjelasannya. Kondisi itulah yang sebenarnya hari ini kenapa kami di Komisi III tidak terlalu banyak omong, tidak terlalu ngotot-ngototan, ini semua masukan bagus.

Tapi yang harus digarisin, digaris besarin adalah di-*highlight* bahwa kita ini perlu hukum pidana nasional. Ini dulu pak kita harus sepakati. Kalau ada debat-debat ini gak jadi tapi hukum kolonial, nah substansinya ya apakah hukum nasional yang ada di dalam rancangan yang sudah ada di tingkat satu ini lebih baik dari hukum kolonial, ini yang belum dikaji bersama. Atau sudah ada kaji bersama lebih jahatan yang lama atau lebih jahatan yang baru. Ini loh juga yang harus kita nah semoga di forum ini bisa menjawab hal-hal ini agar publik lebih lebih dewasa apalagi Persatuan Doktor Ilmu Hukum, Dewan Pers ya, pengacara.

Catatan-catatan ini yang menurut saya agar masyarakat lebih paham, banyak orang seolah-olah yang baru ini lebih jahat dari yang lama. Ini yang sebenarnya Komisi III tunggu ya. Seolah-olah ini ada, seolah-olah undang-undang ini kalau sudah dibuat juga tidak bisa dirubah juga kan ini yang terjadi hari ini. padahal bisa dirubah lagi, yang kita tidak mampu merubahnya adalah karena bicara tentang hukum pidana materil ini kan tidak sesederhana itu

merubahnya ya. Bapak-bapak lebih paham lah karena doktor-doktor ilmu hukum ya.

Begitu juga hari ini kami mempersiapkan dua undang-undang di skala prioritas ke depan. Satu undang-undang yang berkaitan dengan hukum acara pidana, yang kedua yang berkaitan dengan itu adalah Undang-Undang Penyadapan. Kita merubah Undang-Undang Hukum Acara yang sudah jadi hukum nasional tahun 1985, 81 ya Pak Arsul ya? 81, *sorry*. Ke sini nya baru akan dirubah karena banyak hal yang sudah tidak cocok lagi, nah ini dari Bapak-bapak pengacara pasti bisa melihat ini nih ya kajian para Doktor Ilmu Hukum ya. Kalau Dewan Pers itu kalau mengganggu ranah-ranah kebebasan pers mereka baru baru merasa bahwa ini tidak adil, bahwa ini merugikan insan pers ya insan pers atau industri pers beda juga nih ya. Kenapa ini insan pers atau industri pers yang dirugikan ya. Begitu ya dari Dewan Pers? Kadang-kadang yang dirugikan itu industrinya gitu loh bukan perlindungan *person*-nya. Dua-duanya? Ya karena kalian kalau itu tutup kalian terganggu itu doang ya? Sorry-sorry, saya apa adanya saja kalau salah mohon dimaafkan ya.

Oke, kita mulai Pak Ketua belum datang ya? Iya, kalau belum datang kita silakan dulu ke para Persatuan Doktor Ilmu Hukum Indonesia.

Silakan. Ini Pak Doktor ini, silakan Pak Doktor.

SEKRETARIS UMUM PDHI (Dr. BOB HASAN, S.H., M.H):

Baik.

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera, selamat sore.

Yang kami hormati Pimpinan Rapat Sidang RDPU ya, RDPU hari ini,
Yang kami hormati juga seluruh para Anggota Komisi III DPR RI yang hadir pada kesempatan ini,
Juga kami yang kami hormati rekan-rekan sekalian yang sebagai partisipan maupun undangan sebagaimana sama dengan posisi kami di PDHI ya dari ACTA maupun dari Dewan Pers.

Alhamdulillah, kami juga sangat *appreciate* sekali yang pertama ketika ada undangan sehingga kami berkesempatan untuk hadir dan memberikan pendapat kami. Tentunya sebagaimana juga prolog dari Pimpinan Rapat tadi mahfum sekali karena memang itu pun juga yang menjadi alam pemikiran kami. Sekali lagi bahwa yang hadir di dalam PDHI ini kami memang ada beberapa tetapi yang tampil 3 orang, saya selaku sekretaris umum di PDHI dan sebelah kanan saya, Pak, saya dengan Bob Hasan, Doktor Bob Hasan dengan Doktor Abdul Chair Ramadhan sebelah kanan saya sebagai Ketua Umum, sebagai Ketua Litbang, Bapak Doktor Nikolay Apriliando.

Bapak Pimpinan Rapat tadi sudah mem-prolog-kan, saya kira harus saya sinergikan dengan apa yang menjadi pokok pikiran dan cukup sinergis sebenarnya tetapi harus kami sampaikan. PDHI jauh hari sebelumnya melakukan penelitian studi banding terhadap hukum di Indonesia di Maastricht University di Belanda maupun juga di Utrecht University di Belanda. Kami berjumpa dengan Prof. J Meurer, Michael J. Meurer dengan Prof. Fokke keduanya itu berpendapatan yang sama. Ada kesulitan di Indonesia dalam menerapkan hukum dan mengejawantahkan hukum itu sendiri oleh karena antara filosofis Indonesia dengan konstitusinya itu berseberangan.

Hal tersebut justru orang Belanda yang menyatakan bahwa sangat disayangkan sampai dengan pada hari ini KUHP zaman Belanda itu masih dipergunakan oleh Indonesia sementara di Belanda sendiri sudah bertumbuh KUHP nya sampai ribuan pasal ya sementara KUHP kita masih ratusan pasal. Nah, kalau tadi Pimpinan Rapat menyatakan ada KUHP yang kecenderungannya dikatakan sebagai kolonialis itu kami sangat sependapat sekali. Memang betul bahwa semenjak zaman kemerdekaan dan berlakunya undang-undang KUHP ini tidak dapat disanggah ya tetapi pada kenyataannya jauh lebih banyak difungsikan realitasnya itu banyak yang merasa tidak adil.

Nah perasaan tidak adil inilah sesungguhnya filosofis bangsa kita yaitu perasaan umum rakyat Indonesia yang terkandung dalam Pancasila. Sekali lagi pada Pimpinan Rapat maupun juga Komisi III khususnya, kami sangat meng-*appreciate* sekali apapun hambatannya saya yakin ya kami yakin Komisi III DPR RI akan dapat mendorong men-stimulus kepada pihak eksekutif yaitu pemerintah sehingga betul-betul terciptanya KUHP yang merdeka, KUHP Indonesia ya artinya bukan KUHP kolonialis ya ini kami sangat mendukung sekali.

Dan tentunya tentang bagaimana membangun KUHP yang baru ini, saya kira tidak terlepas dari pada skema sistem membangun paradigma hukum itu sendiri. Jadi menurut kami dalam prolog ini kami sampaikan memerlukan satu bangunan gap yang jelas antara *das sollen dan das sein* antara KUHP yang lama dengan KUHP yang baru, artinya tidaklah mungkin hanya mengganti judul saja akan tetapi realisasinya pasal demi pasal itu memiliki sifat yang sama. Maka oleh karenanya PDHI memiliki gagasan dalam mencoba ya *involving* terhadap proses skema sistem hukum di Indonesia ini yaitu dengan mendominasi atau bahkan secara keseluruhan aturan pasal tersebut harus mengandung ajaran doktrin dualistic. Dimana di situ ada pemisahan apa namanya kandungan ya dualistic tadi pemisahan antara kesalahan dengan pidana. Dan itu dasarnya roh daripada KUHP yang lama sebenarnya itu sudah ada dalam Pasal 1 ayat (1) yang disebut dengan asas legalitas ya tiada pidana tiada kesalahan, *Geen Straf Zonder Schuld* jadi tiada pidana tiada kesalahan...

INTERUPSI F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Izin, boleh interupsi Pak Ketua?

Terima kasih Pak Ketua.

Pak Sekum dari PDHI ini tanpa mengurangi rasa hormat ya karena waktu kita terbatas sebisa mungkin kami bisa langsung mendengarkan apa yang menjadi usulan ya dari teman-teman PDHI atas RKUHP ini ya. Ini saya kira buat kami lebih bermanfaat. Kalau kita bicara mohon maaf sekali lagi tentang perspektif ini sudah kita bahas Pak ya, kami juga sudah baca naskah akademiknya yang beratus-ratus halaman itu yang tadi tentu sebagian Bapak sampaikan.

Nah, kami sebetulnya di DPR Ini ya dalam rangka itu tadi yang disebut oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *meaningful participation* ya itukan elemennya ada tiga ya, pertama itu hak untuk didengar gitu kan, hak untuk mengusulkan dan satu lagi hak untuk diberi informasi ya. Nah ini yang kami ingin dengarkan ya. Jadi kita tidak lagi bicara perspektif, karena apa? Karena KUHP itu sudah kami bahas di periode lalu tapi Pak Desmond sudah mengatakan sejak diajukan oleh pemerintah di bulan Juni tahun 2015. Kami sudah mendengarkan semua pandangan-pandangan masukan.

Nah, yang kami tadinya harapkan dari berbagai elemen masyarakat sipil dan perguruan tinggi itu adalah atas draft yang saya kira draftnya ini sudah beredar di publik disampaikan oleh pemerintah ya yang terakhir itu 7 Juli itu apa yang kurang, apa yang tidak pas alternatifnya apa. Nih, saya kasih contoh ya teman-teman saya *appreciate* teman-teman Dewan Pers ya, ini langsung pak tentu adalah pengantarnya ini ada pengantarnya tapi langsung misalnya pasal yang terkait dengan menyebarkan ajaran komunisme dan Marxisme ya. Ada usulan perubahan substansi di ayat (2) dari Pasal 188. Nah ini, ini akan lebih bermanfaat Pak bagi kami.

Kemudian ada lagi substansi baru nih usulan saya lihat ya apa dalam dalam konteks itu tadi melindungi ya profesi Jurnalis, Jurnalisnya kalau ini Pak Desmond gitu ya. Nah, diusulkan ada pasal insersi tambahan. Nah itu yang kami harapkan ya kalau soal perspektif dan lain sebagainya tadi malam saja kami bertemu dengan lebih dari 12 guru besar hukum pidana dari berbagai universitas tadi malam ya. Jadi mohon ini sekali lagi kita bisa langsung masuk ke yang mana di antara 600-an sekian pasal di draft RKUHP itu yang kurang cocok. Nah, baru kurang cocoknya itu dengan argumentasi penjelasan mau ditarik Filosofinya, Sosiologisnya boleh.

Terima kasih, Pak Ketua.

SEKRETARIS UMUM PDHI (Dr. BOB HASAN, S.H., M.H):

Ya, terima kasih Pak atas sarannya. Justru kami akan mengarah langsung kepada pokok ya apa yang menjadi gagasan kami, artinya di dalam catatan nanti akan kami berikan cukup banyak. Tetapi karena ini kan tidak mungkin disampaikan secara keseluruhan Pak. Jadi kesimpulan saja yang kami sampaikan. Terpenting intinya bahwa pasal-pasal yang akan kami sampaikan nanti itu adalah tentang gagasan doktrin dualistik, nanti isinya Pak akan dijelaskan semuanya masing-masing.

INTERUPSI F-P.GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Ya, sedikit izin interupsi, Pimpinan.

Ya saya pikir pimpinan ini namanya RDPU kan kita menampung aspirasi masyarakat ya kita serahkan ke teman-teman yang datang apa sikap yang mereka ingin sampaikan. Apakah memang ada yang dikritisi atau memang ada ketentuan-ketentuan yang baru yang dinilai positif oleh masyarakat yang ingin di-*highlight*. Sehingga ini kepentingan pengesahan RKUHP ini bukan kepentingan satu pihak, dua pihak, kita semua berkepentingan. Jadi mohon disampaikan saja ya apakah ini ditolak seluruhnya, apakah ada yang bagus sehingga penting untuk segera disahkan.

Mungkin demikian, Pimpinan.

Terima kasih.

SEKRETARIS UMUM PDHI (Dr. BOB HASAN, S.H., M.H.):

Iya jadi untuk mempersingkat lagi lah supaya, iya.

KETUA RAPAT:

Sebentar, sebentar Mas. Sudah baca semua kan? Yang sudah ditok itu sudah bisa dibaca gak? Sudah kalian baca gak?

SEKRETARIS UMUM PDHI (Dr. BOB HASAN, S.H., M.H.):

Sudah-sudah, sudah.

KETUA RAPAT:

Draf yang terakhir tanggal 7 Juli ya, udah?

SEKRETARIS UMUM PDHI (Dr. BOB HASAN, S.H., M.H.):

Sudah.

KETUA RAPAT:

Nah, dari catatan Pak Arsul, catatan Pak Habib ya dari draf yang terakhir itu yang disepakati Komisi III dengan pemerintah, catatan-catatan apa yang kira-kira ya yang tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Argumentatifnya apa? Ya, jangan-jangan keputusan DPR dan pemerintah itu sudah tidak *up to date* lagi lah ya. Atau ada hal yang abai pada saat kami melakukan penggodokan. Catatan ini kan jadi penting bisa kita bikin addendum baru misalnya kalau tidak merubah pasal. Yang berat itu kan kalau kita bicara tentang P3 ini kan merubah pasal Pak ya, merubah pasal itu kan ada pidananya gitu loh. Oke, kecuali disepakati sama pemerintah dan DPR kita merubah itu. Karena memang

kondisi objektifnya begitu kan. Nah, tolong hal-hal yang kira-kira cocok tidak cocok catatannya apa, sekretariat tolong dicatat ya.

Silakan.

SEKRETARIS UMUM PDHI (Dr. BOB HASAN, S.H., M.H):

Ya iya, saya kira sudah diantarkan langsung oleh Pimpinan Rapat tadi ya. Jadi sebenarnya saya mau menyampaikan itu ya mungkin untuk detailnya Pak Ketua Umum silakan dilanjutkan tentang pasal-pasal maupun juga catatan-catatan yang akan diberikan masukan dari PDHI.

Kami persilakan.

KETUA UMUM PDHI (Dr. H. ABDUL CHAIR RAMADHAN, S.H., M.H):

Terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan yang terhormat,
Anggota Dewan yang terhormat,
Rekan-rekan semua yang saya hormati.

Ya, pada prinsipnya kami dari PDHI menyambut baik apa yang telah dilaksanakan oleh DPR dalam rangka menyusun KUHP nasional. Ini adalah suatu model, suatu program yang revolusioner dalam rangka menumbuhkan stabilitas dan eksistensi NKRI dimana tadi sudah disampaikan oleh Pimpinan.

Saya ingat suatu kaidat dalam Islam, kaidah Fiqih, "*Ma La Yatimmul Wajib Illa Bihi Fahuwa Wajib*" sesuatu itu tidak akan sempurna kalau tidak ada sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Apa yang menjadi wajib adalah untuk membentuk KUHP nasional, kita harus mengganti (*suara tidak jelas/Bahasa Belanda*). Kemudian terkait dengan yang paling signifikan dalam Rancangan KUHP ini adalah diterapkannya asas dualistik sebagaimana penjelasan telah disampaikan panjang lebar tadi. Hanya saja secara implementasi dalam pembentukan undang-undang, menurut kami agak kurang selarasan terkait dengan penjelasan Pasal 36 yang menunjuk keberlakuan kesengajaan sebagai subjektif (*suara tidak jelas/Bahasa Belanda*).

Kita ketahui bahwa kesengajaan itu tentu terkait dengan *willens en wetens* itu dasarnya. Tetapi itu tidak disebutkan dalam penjelasan, penjelasan itu menyebut satu corak dengan maksud patut diketahuinya patut menduga. Demikian itu bukan merupakan bagian integral dari corak atau gradasi kesengajaan. Oleh karena itu, kami memohon agar konsisten dengan Undang-Undang Ormas. Pada Pasal 82 Undang-Undang Ormas disebutkan bahwa frasa dengan sengaja itu meliputi dengan maksud atau dalam istilah Belanda (*suara tidak jelas/Bahasa Belanda*) secara kepastian yang diistilahkan oleh (*suara tidak jelas*) dan sadar kemungkinan atau (*suara tidak jelas/Bahasa*

Belanda) sehingga akan harmoni dengan undang-undang *a Quo* dalam hal ini Undang-Undang Ormas.

Oleh karena itu, perlu ditegaskan dalam penjelasan bahwa yang dimaksud dengan sengaja ini adalah meliputi dengan maksud, sadar kepastian dan sadar kemungkinan. Sehingga ketika dia menjadi sikap batin karena kesalahan seseorang akan lebih mudah dalam hal pembuktian. Kami menyadari dalam berbagai praktik di lapangan saya sebagai ahli dimintakan pendapat, kesulitan jaksa adalah membuktikan adanya *mens rea* ini. Ketika tidak disebutkan secara *expressis verbis* dalam peraturan perundang-undangan tentu akan menimbulkan permasalahan dalam pembuktian di pengadilan sehingga berlaku mengikat. Oleh karena itu, perlu ada ketegasan dalam penjelasan Pasal 36 ayat (2) yang mengandung tiga corak kesengajaan itu.

Kemudian yang tidak kalah penting adalah menyangkut (*suara tidak jelas*) pertahanan negara. Negara pidana atau pertahanan negara...

F-P.GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Apa namanya saudara Ketua Umum, tadi soal Pasal 36 apakah ada sudah disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat usulan tadi?

KETUA UMUM PDHI (Dr. H. ABDUL CHAIR RAMADHAN, S.H., M.H.):

Sudah disampaikan ada di.

F-P.GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Sudah ada, kalau belum ada nanti tolong diserahkan ke Sekretariat ya, termasuk redaksinya tadi, redaksi penjelasan Pasal 36 usulan Persatuan Doktor Hukum Indonesia. Oke.

KETUA UMUM PDHI (Dr. H. ABDUL CHAIR RAMADHAN, S.H., M.H.):

Iya, ini kalau saya bacakan lebih lengkap seperti berikut. Lebih lanjut perlu ketegasan dalam penjelasan Pasal 36 ayat (2) Rancangan KUHP terkait dengan corak atau gradasi kesengajaan. Secara doktrin kesengajaan menunjuk pada 3 bentuk yakni kesengajaan sebagai maksud atau persetujuan *opzet als oogmerk*, kesengajaan sebagai kepastian atau keseharusan *opzet met zekerheidsbewustzijn*, atau kesengajaan sebagai kemungkinan *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*. Ketiganya menunjuk adanya perbedaan dalam akibat yang terjadi.

Oleh karena itu, pasti deliknya adalah materil, pasti deliknya adalah materil. Hanya saja tentu beda ketika seseorang melakukan dengan maksud mengetahui dan menghendaki baik perbuatan akibatnya itu *als oogmerk* dengan maksud dia. Tetapi dalam situasi seseorang menginginkan perbuatan tetapi dia tidak menghendaki akibatnya namun itu terjadi secara pasti maka dia *dolus eventualis*, dia juga harus bertanggung jawab terhadap akibat yang tidak

diinginkan, begitu pun *dolus eventualis* yang merupakan kemungkinan. Hampir sama dengan *dolus actus*, demikian.

Ya, kemudian terkait dengan tindak pidana terhadap keamanan negara, judulnya babnya itu adalah terhadap keamanan negara. Nah, ini memang khilafiyah terjadi perdebatan, saya mengikuti dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional. Ada pertentangan antara keamanan nasional itu apakah dimasukkannya di dalamnya itu tentang pertahanan negara? Tetapi dalam naskah Rancangan KUHP kita ini dimasukkan adanya tindak pidana terhadap pertahanan negara. Disertasi saya boleh saya ungkapkan di sini, itu menyangkut dengan ketahanan nasional yang menunjuk langsung adanya ekspansi ideologi terhadap nasional yang mengancam keamanan dan pertahanan negara.

Oleh karena itu, sebaiknya apabila memungkinkan dimasukkan adanya suatu tindak pidana penyebaran ideologi transasional transcendent. Ideologi transasional yang mengandung muatan ajaran agama, dengan pendekatan budaya dan agama. Ini banyak bukan hanya ISIS tetapi Syiah Iran melakukan ini. Perlu saya sampaikan ke dalam sidang yang terhormat saat ini bahwa Syiah Iran mengembangkan (*suara tidak jelas*) menginginkan pemerintahan di bawah satu tangan yang disebut (*suara tidak jelas*) atau *waliyat al faqih* atau (*suara tidak jelas/Bahasa Arab*) dalam (*suara tidak jelas*) sehingga revolusi Iran itu dikembangkan melalui *Islamic Cultural Center* yang berpusat di Indonesia dibentuk oleh Kedutaan Iran dan itu mengancam eksistensi Indonesia karena dia harus mengangkat imam sepanjang zaman.

Ini kami sudah sampaikan dalam berbagai kajian ilmiah dan itu hasil penelitian saya bahwa Syiah Iran adalah ancaman nyata terhadap NKRI karena menginginkan pemerintahan otoritas di bawah (*suara tidak jelas*). Ini catatan serius karena saya dapat katakan teroris pertama adalah Syiah Iran yang meledakkan dua gereja di Malang tahun 1984 dan Candi Borobudur begitupun mau meledakkan bom Bali. Itu ada kajian ilmiah dari beberapa pakar yang saya sebutkan dalam Disertasi dan telah ada surat edaran dari kementerian dalam agama pada saat itu dan ada fatwa majelis ulama mewaspadaikan penyimpangan Syiah Iran.

Hanya itu saja poin yang dapat saya sampaikan.

Selanjutnya saya sampaikan kepada Doktor Nikolay Apriliando.

Terima kasih.

KETUA LITBANG PDHI (NIKOLAY APRILIANDO, S.H.,M.H):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Shalom,
Salam sejahtera,
Namo buddhaya,
Om swastiastu.

Pada kesempatan ini ada beberapa catatan yang perlu kami kritisi tentang pertama adalah hukuman mati yang saya merasa heran ketika kami ke Belanda waktu itu studi banding di Utrecht Matriarch. Itu menjadi beberapa pertanyaan juga dari beberapa Profesor yang ada di sana mengatakan bahwa kenapa Indonesia masih menerapkan pidana mati. Sedangkan kami di Belanda sudah tidak menerapkan itu lagi, itu pertama. Yang kedua menjadi catatan kami adalah pidana mati lazimnya diberlakukan terhadap tindak pidana khusus yang menimbulkan dampak besar bagi kemanusiaan dan kepentingan negara. Oleh karena itu, sepatutnya dipertegas dalam penerapan pidana dari pidana mati harus diatur secara jelas. Dan pasti tentang kriteria terpidana pidana mati.

Dalam hal ini tindak pidana yang sebagaimana dapat diterapkan termasuk dampak yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan terhadap kepentingan hukum yang bagaimana akan diberlakukan pidana mati itu sendiri. Di sini tentu gradasi kepentingan hukum antara individu sosial dan negara harus diformulasikan sedemikian rupa dari pidana mati itu. Hal ini penting dilakukan guna mengkompromikan pandangan yang hendak menghapuskan pidana mati atau *abolitionis* dan yang mempertahankan pidana mati atau *retensionis*.

Yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa Indonesia kan sudah meratifikasi tentang masalah hak asasi manusia. Nah, pidana mati ini juga kalau menurut saya kebetulan ketika saya menyusun skripsi pada S1, saya salah satu orang yang sangat menantang pidana mati. Dengan beberapa alasan bahwa pidana mati akan menimbulkan efek pemidanaan kepada keluarga yang ditinggalkan atau pelaku dari orang yang belum dipidana dengan pidana mati itu. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa dari beberapa catatan yang kami sempat kumpulkan bahwa data-data yang kami dapat pada Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2021 sampai Oktober 2021 terdapat 401 warga binaan terpidana mati. Yang rata-rata kelompok berdasarkan waktu tunggu eksekusi sejak awal kepidanaan dengan rincian di bawah 5 tahun sebanyak 230 orang, antara 5 sampai 10 tahun 107 orang dan antara 10 sampai 19 tahun 62 orang dan di atas 20 tahun ada 2 orang.

Orang menunggu pidana mati akan dilaksanakan dengan atau dieksekusi begitu lama, ini menjadi *problem* tersendiri. Sedangkan di dalam RUU KUHP kita dalam penjelasan jangka waktu untuk terpidana mati itu kapan tidak secara signifikan dijelaskan kapan pelaksanaan eksekusi pidana mati. Kalau kita menunggu sampai 20 tahun terhadap pidana mati orang yang akan dieksekusi, ini akan menjadi *problem* tersendiri buat kita. Nah inilah yang perlu kita perjelas dalam RUU KUHP ini.

Dan data ICJR per Januari 2022 disebutkan terpidana menunggu eksekusi adalah terpidana narkoba sebanyak 260 orang, terpidana pembunuhan 118 orang, perampokan 9 orang, penyalahgunaan Psikotropika 8 orang, teroris 5 orang, kasus pencurian bahkan ada dengan pemberatan itu 2 orang dan perlindungan anak 2 orang. Ini yang perlu menjadi catatan dari pembentuk undang-undang dengan adanya sebanyak ratusan orang yang menunggu pelaksanaan eksekusi pidana mati.

Nah, itulah yang menjadi catatan bagi kami sehingga itu perlu dipertegas dan diperjelas bahwa pidana mati itu sendiri menurut kami bahwa sebenarnya tidak efektif. Karena apa kami katakan, contoh beberapa kasus narkoba gembong narkoba telah dipidana mati tetapi narkoba tetap berjalan. Ini permasalahan, lantas efek jera dari pidana mati itu apa? Itu pertama.

Kemudian yang perlu kami sampaikan adalah tindak pidana terhadap penodaan agama, dalam Rancangan KUHP diatur tentang tindak pidana terhadap agama sebagaimana terdapat dalam Pasal 302 sampai dengan Pasal 304. Namun masih terdapat rumusan yang belum lengkap terkait dengan unsur delik baik unsur perbuatan atau *actus reus* maupun kesalahan atau *mens rea*. Pasal 302 Rancangan KUHP tidak tidak menyebutkan bentuk kesengajaan seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Ketum kami, Doktor Abdul Chaer bahwa di dalam, di sisi lain Pasal 303 atau 4 ayat (1) menyebutkan dengan maksud. Nah, dengan demikian terlihat adanya pertentangan tentunya keberadaan Pasal 303 terhubung dan tergantung dengan Pasal 302 bukan KUHP yang merupakan sebagai *Lex Specialis* dari Pasal 303. Dalam delik agama sebaiknya gradasi kesengajaan disebutkan dengan sengaja hal ini berarti mencakup kesengajaan dengan maksud atau *als oogmerk* dengan kepastian atau *dolus directus* dan dengan kemungkinan atau *dolus evantualis* seperti tadi dikatakan.

Dengan demikian, pembuktian menunjukkan pada kondisi batin pelaku baik terhadap perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Demikian itu terkait dengan hubungan sebab akibat atau kausalitas. Pasal 302 Rancangan KUHP sebaiknya cukupkan...

KETUA RAPAT:

Poinnya saja. Poinnya saja, Pak kalau itu kita juga sudah tahu Pak, kalau debat-debat intelektual kayak gini gak di forum ini pak.

KETUA LITBANG PDHI (NIKOLAY APRILIANDO, S.H.,M.H):

Oke, jadi kami sampaikan saran.

KETUA RAPAT:

Pasal-pasal catatannya apa, bukan Bapak berteori di sini ya. Teori bagi kami sudah selesai karena sudah produknya sudah selesai ya.

KETUA LITBANG PDHI (NIKOLAY APRILIANDO, S.H.,M.H):

Baik, kami boleh lanjutkan? Ya, Pasal 302 Rancangan KUHP sebaiknya mencantumkan unsur penghinaan dan penyalahgunaan terhadap ajaran agama. Ini saran kami pak. Perlu ditegaskan bahwa pada permusuhan terhadap golongan atas dasar agama atau (*suara tidak jelas*) alim ulama maka secara kepastian menimbulkan permusuhan terhadap ajaran agama itu sendiri. Nah, khusus terhadap ujaran kebencian dan penghinaan terhadap alim ulama secara kemungkinan menimbulkan permusuhan dan atau penodaan terhadap

ajaran agama. Pada penyalahgunaan ajaran agama secara pasti akan menimbulkan penodaan terhadap ajaran agama. Penyalahgunaan ajaran agama merupakan tindakan penyelewengan dari ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran pokok oleh para pemuka agama.

Saya kira itu ya.

KETUA RAPAT:

Oke, kita main contoh, Pak. Ada case apa yang berkaitan dengan persoalan ini yang kira-kira ke depan ya. Ini kan Doktor nih Ilmu Hukum ya. Kedepan itu dengan pasal yang anda usulkan dengan pasal kalau ini diterapkan yang ada, itu melenceng jauh kemana? Nah, saya ingin gambaran ini dari Doktor Ilmu Hukum nih benar gak?

KETUA UMUM PDHI (Dr. H. ABDUL CHAIR RAMADHAN, S.H., M.H):

Saya jawab Pimpinan yang terhormat, Pasal *a Quo* tentu akan berkaitan dengan Islam.

KETUA RAPAT:

Bukan Pak Abdul Chair, beliau, Pak. Kalau Pak Abdul Chair ya saya tidak bantah ini gitu. Saya ingin ini kan kelihatan pintar banget ini doktor ini, saya ingin dia meng-*exercise*-kan sesuatu, kenapa? Jangan dia cuman berteori yang kita bayangkan itu adalah kedepannya. Misalnya kawan-kawan Dewan Pers ya yang tadi dipaparkan Pak Arsul ada rasionalisasi yang akan mengganggu profesi mereka ya. Ini ada masyarakat, ulama ya kita kan harusnya sederhana siapa sih yang melakukan tindakan akibat pelanggaran ini, polisi ya ada apa dalam proses produk lanjutannya peradilannya kan kita harus begitu, peradilan pidana gitu loh. Jangan bicara berteori lagi gituloh.

Karena sejak awal kami itu pasal ini akan memproduksi prosesnya begini ya. Tadi anda bicara (*suara tidak jelas*) tapi contohnya itu bisa gak yang pasal yang ada hari ini, satu kalimat bisa biasanya kemana-mana kalau di perguruan tinggi. Tapi dalam praktik bisa berbeda kan begitu pak. Jadi tolong jelaskan.

KETUA LITBANG PDHI (NIKOLAY APRILIANDO, S.H.,M.H):

Ya, jadi misalnya seperti Islamophobia beberapa kasus yang terjadi.

KETUA RAPAT:

Ya kan dicontoh saja.

KETUA LITBANG PDHI (NIKOLAY APRILIANDO, S.H.,M.H):

Ya, itu beberapa kasus yang terjadi dimana dikatakan bahwa orang telah melakukan penghinaan ini dan itu. Dan beberapa kasus itu sudah jelas bahwa

dalam apa namanya unsur terdelik yang disangkakan untuk masalah penodaan agama itu, itu terkadang unsur terdelik itu belum masuk dalam niat yang dilakukan.

KETUA RAPAT:

Dalam hukum pidana materiil yang lama misalnya anda tadi ada ya. Mungkin dalam kasus yang mana contoh, perkara nomor berapa, peradilan mana agar kita bisa melakukan kajian biasanya. Karena pada saat kita melakukan rumusan kita kan kaji. *Output process* ini ada melatari belakangnya misalnya persoalan salah tangkap ya, nenek umur sekian ya karena ada proses hukumnya tidak tetap proses pidana materinya jalan. Ada unsur-unsur ketidakadilan. Kalau hal-hal kayak gini kita atensi gituloh. Tapi kalau ujung *process*-nya cuma argumentatif sebagai Doktor Ilmu Hukum, ya beda lagi nih bongkarnya, karena kita jadi bingung membongkar pasal. Paham gak maksud saya? Ya, kalau kita bongkar lagi merumuskan kalimat dalam membayangkan ke depan proses sistem peradilan pidananya, bisa gak nyambung gitu loh. Paham ga, Pak?

KETUA LITBANG PDHI (NIKOLAY APRILIANDO, S.H.,M.H):

Paham.

KETUA RAPAT:

Lah ini lah yang saya melihat kalau kita bicara berteori jadi ga cocok gitu loh. Yang harus kita bayangkan ini adalah pasal dalam proses tuntutan dan proses peradilannya mana yang terjalimi kan itu. Dalam proses pemahaman tentang pidana materiil kan harusnya begitu, gitu loh. Agar orang tidak terjalimi karena pasal ini kurang atau pasal ini merugikan siapa. Ini lah bagaimana kami memproduksi ya belajar lagi untuk merumuskan pasal per pasal yang hari ini seadanya menurut orang-orang yang tidak puas dengan apa. Karena kita harus membayangkan pasal ini akan begini siapa yang terjalimi, siapa yang dirugikan ini dalam rangka penegakan hukum untuk kepentingan negara atau ini jadi alat politik kan begitu.

Nah, inilah yang harus ada gambaran gitu loh Ppak. Kalau sekedar mengusul bla-bla, bla-bla saya sih senyum-senyum saja. Nah, mumpung Bapak-bapak ini Doktor Ilmu Hukum makanya saya harus paham ini mana gitu loh. Jangan sampai produk pasal ini akan menjalimi siapa, nah kalau menjalimi inilah yang sebenarnya yang kita jaga, yang merugikan kita jaga. Oh, merugikan masyarakat adat, atau melemahkan masyarakat adat. Kenapa? Ini jadi hukum nasional? Kan begitu atau masyarakat adat teraniaya karena hukum nasional. Kita kan harus paham itu, bukan kita sekedar oh ini, ini, itu. Nah, ini yang kita perlukan tadi dari catatan Pak Arsul.

Pak Arsul mau menambahkan, silakan Pak.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Izin, ini barangkali diskusi untuk pencerahan kita semua untuk Bapak-bapak yang memberikan masukan. Jadi kami di DPR ini sebagai pembuat undang-undang ketika ya merencanakan, membahas dan memutuskan undang-undang ini ada tiga hal Pak yang kami lakukan. Yang pertama adalah menentukan politik hukum dari pembuat undang-undang memutuskan, politik hukum itu misalnya dalam terkait dengan pidana mati ya ini pidana mati mau dia polisi total atau mau dipertahankan SS seperti yang ada di Pasal 10 KUHP sekarang atau misalnya mau dilakukan apa reposisi. Reposisi itu artinya tidak dihapus total tetapi diubah.

Nah, yang kami pilih itu sudah selesai, Pak, kami melakukan reposisi, pidana mati tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok sebagaimana tadi dalam KUHP, Pasal 10 KUHP sekarang. Tetapi dia sebagai pidana khusus yang harus dijatuhkan secara alternative. Kalau Bapak sudah baca draf RKUHP kita pasti paham apa itu pidana yang bersifat khusus yang harus dijatuhkan secara alternatif ya.

Nah, jadi itu di *Indonesian way*, Pak bahwa ada perdebatan antara yang pro dan yang kontra itu sudah selesai, kita sudah selesai kita tidak ke sana lagi. Kalau Bapak bilang kenapa di Belanda, lah kita ini NKRI, Pak bukan Belanda lagi ini kita ini bukan negara kolonial lagi loh, kita ini NKRI. Hal yang baik dari Belanda kita ambil, tapi tidak semua hal yang di Belanda dihapuskan harus kita ambil. Kita ini punya kontrak *social bernegara* sendiri yang berbeda dengan yang ada di Negara Belanda sana, itu catatan pertama.

Yang kedua, yang kita putuskan setelah kita putuskan politik hukumnya kita putuskan kita perdebatkan dulu tentunya substansi pengaturan. Jadi misalnya tapi pidana mati ini mau diaturnya seperti apa, diaturnya itu tadi misalnya bahwa itu ada tetapi hakim harus memberikan kesempatan lebih dulu untuk dalam jangka waktu 10 tahun ya, si terpidana mati ini untuk merubah diri, kalau dalam istilah Islam *taubatan nasuha*, begitu dia *taubatan nasuha* maka pidananya berubah menjadi pidana seumur hidup. Itu itulah substansi pengaturan ya.

Yang berikutnya adalah formulasi pasal. Nah, kami ini berharap karena saya kira baik pemerintah maupun DPR sudah menyampaikan pada dasarnya kita tidak akan membahas ulang kecuali itupun dengan terbatas atas 14 isu krusial, bukan 14 pasal, 14 isu krusial. Nah, karena itulah yang kami harapkan kami tidak melarang tentu Bapak (*suara tidak jelas*) yang kami harapkan adalah ya pertama misalnya tadi bagus sekali Bapak sampaikan soal kesengajaan kok tidak didetilkkan. Nah, itu bagus ya tetapi Bapak juga harus pasal yang lain ya.

Di dalam buku 1, saya nanti cari pasalnya itu sudah kita sepakati bahwa ketika tidak disebutkan karena kelalaiannya maka dianggap secara doktrinal di KUHP yang baru ini, itu kejahatannya itu dilakukan dengan sengaja itu doktrinnya begitu Pak ya, dan ini bukan masalah politik, kami ini nurut saja sama para Guru Besar Hukum Pidana itu ada, Pak. Jadi semua pasal yang ada di buku 2 kecuali yang ditentukan dikatakan karena kelalaiannya maka itu

sudah dianggap sebagai *opzet* ya jadi bukan lagi *culpa*, itu doktrin yang dibentuk dari awal begitu, Pak. Jadi pikiran Bapak tetap boleh, tetap relevan tetapi itu bisa kami tempatkan di dalam penjelasan Pasal 36 itu tetap. Bukannya kok tidak ada gunanya, ada juga Pak ya itu mengingatkan kami supaya barangkali kami harus melihat di penjelasan Pasal 36 soal-soal itu.

Nah, jadi jadi itu, itu yang kami harapkan. Jadi kami ingin termasuk juga untuk teman-teman ACTA dan Dewan Pers, usulannya dulu kami melihat Pak pasal ini seperti memberikan cek kosong terhadap penegak hukum. Kami ingin usulkan apa formulasi pasal menjadi seperti ini dengan alasan seperti ini. Alasannya dulu, tidak perspektifnya dulu, tapi rumusan pasal alternatifnya yang hendak disampaikan. Itu akan sangat banyak membantu kami, Pak nanti nya ketika kami membahas ulang.

Terima kasih Pak Desmond.

KETUA KOMISI III DPR RI (IR. BAMBANG WURYANTO, M.B.A) :

Selamat datang, Prof.

KETUA RAPAT:

Nah, ada catatan yang lain lagi? Ya, karena itulah yang harus saya sampaikan gitu, ndak ya tadi sudah diperjelas Pak Arsul debat-debat itu termasuk yang lobi-lobi hukuman mati itu banyak banget Pak negara-negara, Dubes-dubes, pakar-pakar yang lobi kita. Tapi ya kondisinya pemerintah maunya begitu ya kita dalam bahasa dalam rangka kepentingan nasional kita, nah, kondisinya susah dijelaskan. Itu lah yang kondisi yang ada.

Oke kawan-kawan ACTA tadi sudah diperjelas sama Pak Arsul mana catatan-catatan saja yang berkaitan dengan kira-kira harus diperbaiki, dirumuskan lagi.

Silakan.

ADVOKAT CINTA TANAH AIR (HENDARSAM MARANTOKO):

Baik.

Terima kasih Pimpinan.

Kepada yang terhormat Pimpinan Komisi III DPR RI,
Para Anggota Komisi III,
Teman-teman yang hadir pada hari ini.

Perkenalkan kami adalah Advokat Cinta Tanah Air terdiri dari Presidium, Anggotanya 20 orang Presidium. Saat ini saya yang Hendarsam Marantoko sedang berbicara, rekan saya, Munatsir Mustaman, rekan saya Advokat Herdiansyah, yang sebelah kiri saya satu lagi rekan saya, Ali Lubis.

Sebagai Advokat tentunya kami pendekatan kami pendekatan practical, Pimpinan. Jadi kami sebagai perkumpulan Advokat yang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama *concern* kepada bidang Advokasi dan juga di bidang politik hukum akan memberikan beberapa catatan yang mungkin juga sebenarnya sudah dibahas. Tapi akan kita memberikan sumbangsih pemikiran kami terkait dengan RKUHP tersebut.

Yang pertama, yang akan kami bahas mungkin pasal tentang penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden di Pasal 218, 219 dan 220 RKUHP karena kami kurang sepakat sebenarnya dimana menurut kami Presiden dan Wakil Presiden merujuk kepada suatu jabatan atau profesi yang mana suatu jabatan atau profesi apapun itu tidak memiliki tolak ukur moral untuk merasa terhina. Yang seharusnya dilindungi negara adalah harkat martabat atau harkat diri dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan profesi tersebut sebagai individu yang sudah memiliki *human dignity* sejak saat dilahirkan ya.

Kami juga langsung saja sebenarnya kami mengapresiasi sebenarnya perubahan aturan mengenai penyebaran berita bohong yang menjurus kepada penghinaan atau pencemaran nama baik yang saat ini diatur di dalam Pasal 14 Undang-Undang 1 Tahun 1946, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE tapi yang menjadi kontradiktif pada saat ini ternyata di RKUHP yang ada pada saat ini malah hal tersebut dikodefikasi dan diperjelas sebenarnya. Nah, pengalaman kami, Advokat Cinta Tanah Air kami sudah banyak sekali menangani kasus aktivis, ambil saja contoh: Ahmad Dani, Asma Dewi, Eggi Sudjana, Lieus Sungkarisma dan lain sebagainya yang terkena pasal-pasal lama tersebut ya. Pasal di Undang-Undang 1 Tahun '46 dan Pasal 27 ayat (U) Undang-Undang ITE yang sebenarnya harus lebih diperjelas dan disempurnakan lagi norma-normanya ya.

Dan oleh karena itu, kami harap pemerintah dapat mempunyai tolak ukur yang jelas mengenai tindak pidana penyebaran berita bohong yang menjurus kepada tindak penghinaan atau pencemaran nama baik. Menurut kami yang seharusnya menjadi *Concern* adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai individu yang dikarenakan otoritas dan kekuasaan pemerintah mempunyai potensi untuk melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia tersebut.

Kemudian, Pimpinan yang kedua kami akan membahas tentang Pasal 280 itu tentang *contemp of court* terutama di ayat, Pasal 280c ya tanpa izin pengadilan merekam mempublikasikan secara langsung atau membolehkan untuk dipublikasikan proses persidangan. Kami kurang sepakat dengan hal tersebut, alasannya adalah karena pertama berdasarkan penjelasan dalam RKUHP dibentuknya pasal ini terkhusus Pasal 280 huruf c itu guna mencegah dilakukannya *live streaming* atau siaran langsung pada saat diselenggarakan demi ketertiban umum dan untuk menghindari opini publik yang dapat mempengaruhi putusan hakim. Hal ini kami nilai tidak memiliki korelasi dengan independensi hakim dalam memutus suatu perkara dimana seharusnya sudah merupakan kemandirian dan keyakinan hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan bebas dari campur tangan pihak luar, sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, itu yang pertama.

Yang kedua, perlu kita ingat bahwa Indonesia menganut sistem *Civil Law* dimana hakim tidak terikat pada suatu preseden akan doktrin sehingga undang-undang lah yang menjadi rujukan yang utama. Walaupun negara kita telah banyak mengadopsi sistem *Common Law* dalam berbagai bidang khususnya bidang hukum korporasi akan tetapi sistem peradilan negara kita tidak menganut sistem inquisitorial tersebut sehingga hukum, sehingga hakim dituntut untuk bersifat aktif dan cermat dalam menentukan pakta hukum. Maka dari itu kami menilai pasal mengenai *Contempt of Court* ini tidak sesuai dengan hukum acara peradilan yang ada di Indonesia.

Yang ketiga, setahu kami aturan tidak diperkenalkannya seseorang untuk mengambil foto atau merekam proses peradilan itu sudah masuk dalam tata tertib pengadilan yang biasa kita jumpai di pengadilan yang kemudian aturan ini sendiri dalam Pasal 4 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 itu sudah dicabut juga oleh pengadilan, sudah oleh Mahkamah Agung. Sehingga karena banyak banyak sekali memicu banyak reaksi dari masyarakat sehingga tidak sepatutnya aturan tersebut kembali diatur dalam RKUHP.

Yang keempat, alasannya pasal tersebut menyalahi prinsip persidangan yang harus terbuka untuk umum yang seharusnya tidak boleh ada larangan dan batasan yang dapat mempengaruhi informasi dari peradilan ini untuk diketahui oleh umum dan menjadi prinsip dasar dan asas utama pada seluruh persidangan pengadilan di Indonesia kecuali sidang persidangan yang karena undang-undang diharuskan tertutup untuk umum seperti asusila dan anak contohnya.

Kemudian yang ketiga, Pasal 2 di dalam RKUHP ini tentang *Living Law* atau yang hidup dalam masyarakat. Kurang lebih dinyatakan bahwa di sini, ini apa *living law* ini bisa diberlakukan sesuai dengan daerah tepat asal muasal hukum itu sendiri. Nah, yang jadi catatan kami bahwa Pasal 2 ini, ini masuk ke dalam bab asas legalitas, nah ini jadi menjadi menjadi suatu catatan buat kami, hal tersebut malah tidak sejalan dengan asas legalitas tersebut dimana apa namanya tuh semua hal tuh harus dilakukan secara tertulis ya tidak bisa dianalogi dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut lah yang menjadi catatan kami ya.

Yang ketiga terkait dengan masalah pasal 415 yaitu masalah perzinahan dan kohabitasi. Kami dapat menangkap pesan daripada pasal 415 ini bahwa pemerintah ingin memperlebar makna dari perzinahan tersebut yang tadinya hanya terbatas kepada salah satu atau kedua-dua orang tersebut terikat perkawinan, menjadi tidak, ya. Jadi ada contohnya itu bujang dan gadis itu bisa di apa namanya tuh dikenakan pasal tentang perzinahan. Walaupun itu di *Barrier* dengan apa namanya bahwa hal tersebut merupakan delik aduan. Jadi kalau suami-istri itu bisa di apa namanya tuh dilaporkan oleh pasangannya dan untuk yang apa namanya tuh yang bukan suami-istri atau anak ya kan itu bisa dilaporkan oleh orang tuanya.

Yang jadi catatan kami bagaimana dengan seseorang yang belum menikah tapi dia bukan anak di bawah umur lagi. Artinya apakah secara prinsip-prinsip hukum orang tersebut apa namanya tuh, orang tua mempunyai masih mempunyai hak ampu terhadap anaknya yang sudah dewasa tersebut. Nah, ini menjadi catatan kami kepada pemerintah terkait dengan hal tersebut. Karena menurut kami ketika prinsip-prinsip hukum itu sudah dilanggar makanya pasal-pasal yang ada dalam tidak dapat atau tidak bisa dilakukan secara relevan dalam dalam implementasinya.

Kemudian mengenai kohabitasi. Di sini diatur dijelaskan bahwa ada hal yang bias kurang lebih kalau kita katakan sekarang kohabitasi ini kan seperti hidup bersama atau *samen leven* gitu Pimpinan ya. Karena menurut kami menjadi bias karena RKUHP tidak menjelaskan dan mengatur mengenai berapa lama periode seorang perempuan dan laki-laki dapat dikatakan hidup bersama, dan bagaimana dengan pembuktiannya, itu yang pertama. Yang kedua bagaimana jika seandainya seorang perempuan atau laki-laki memang dalam keadaan, dalam keadaan memang harus hidup bersama. Saya ambil contoh mungkin sepupulah, saudara sepupu yang harus kos bersama di satu apartemen. Sepupu ini dalam sistem hukum apa namanya tuh agama kita ini sebenarnya bukan muhrim juga, bisa menikah dan berpotensi juga sebenarnya untuk untuk melakukan apa namanya tuh pernikahan.

Nah, ini bagaimana? Jadi dalam penerapannya kami melihat nanti akan terjadi kriminalisasi atau prasalin digunakan untuk menjebak orang. Nah ini yang yang harus di dipikirkan bagaimana ke depannya penerapan pasal ini benar-benar bisa diberlakukan.

Saya rasa kalau dari saya seperti itu, mungkin dilanjutkan dengan rekan saya yang lain, rekan Munatsir Mustaman.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Gak, kalau tidak terlalu substansi gak usah ya. Ya ada yang khusus luar biasa gak?

ADVOKAT CINTA TANAH AIR (HENDARSAM MARANTOKO):

Ya, substansi mungkin pasal yang lain pimpinan.

KETUA RAPAT:

Nah coba apa ya.

ADVOKAT CINTA TANAH AIR (MUNATSIR MUSTAMAN):

Terima kasih.

Izin melanjutkan, Pimpinan.

Untuk selanjutnya, kami akan mengkritisi terkait dengan Pasal 252 terkait dengan dukun santet. Tanggapan kami bahwa pada prinsipnya kami setuju dengan adanya Pasal 252 RKUHP ini akan tetapi dengan catatan sebagai berikut. Menurut kami, justru dengan adanya Pasal 252 RKUHP ini telah terjadi kekosongan hukum terhadap seseorang yang menyatakan dan mengakui dirinya bisa menyembuhkan berbagai penyakit, sudah banyak sekali misalnya contoh yang ada dalam keseharian kita. Seperti misalnya Ningsih Tinampi yang bahkan sudah sangat terkenal dan masuk dalam salah satu program TV nasional dimana secara tidak langsung semua orang tahu bahwa ia mengakui dirinya dapat menyembuhkan berbagai penyakit.

Menurut kami, penerapan hukum terhadap orang-orang seperti Ningsih Tinampi tersebut, kami mau RKUHP mengatur lebih jauh mengenai penerapan pasal ini. Apakah tindakan-tindakan yang masuk ke dalam unsur pada Pasal 252 RKUHP tersebut bisakah dikaitkan dengan tindak pidana penipuan dan menurut kami sebenarnya pemerintah harus memperjelas hal tersebut, supaya tidak terjadi kekosongan hukum.

Selanjutnya, kami juga mengkritisi tentang Pasal 467 yang terkait dengan aborsi. Kami memiliki dua pendapat atas Pasal 467 RKUHP dengan alasan sebagai berikut: pertama, kami setuju adanya larangan untuk melakukan aborsi karena tindakan tersebut dapat membahayakan nyawa yang perempuan yang melakukan aborsi. Selain itu, karena hukum negara kita tidak terlepas dari penerapan norma-norma agama yang dimana tindakan aborsi tersebut sudah sepantasnya untuk dilarang.

Kemudian yang kedua, kami juga mempertanyakan kepada pemerintah jika memang diizinkan untuk seseorang melakukan aborsi karena merupakan korban pemerkosaan. Bagaimana dengan penerapannya? Perlu kami ingatkan bahwa undang-undang harus menciptakan kepastian hukum, untuk mendapatkan kepastian hukum seseorang dapat dikatakan sebagai korban tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual berdasarkan dengan putusan yang inkrah dari pengadilan. Yang mana sepanjang pengetahuan kami, acara di pengadilan dibutuhkan waktu bertahun-tahun dari proses pelaporan sampai mendapatkan putusan inkrah, sedangkan dibandingkan dengan usia kehamilan yang hanya sekitar 9 bulan kemudian terdapat maksimal usia kehamilan yang diizinkan untuk dilakukan aborsi sekitar 12 minggu. Kami kira pasal ini menjadi pasal yang tidak jelas dan tidak mungkin untuk diterapkan.

Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh kawan kami.

ADVOKAT CINTA TANAH AIR:

Saya lanjutkan pimpinan.

Yang terakhir pasal yang kami kritisi adalah Pasal 339 dan Pasal 340 tentang Penganiayaan Hewan. Kami setuju dengan adanya Pasal 339 dan 340 RUU KUHP akan tetapi yang menjadi catatan kami sebagai berikut: pertama, kami kira seharusnya pemerintah memberikan detail mengenai hewan-hewan apa saja yang termasuk dalam kategori pasal-pasal tersebut, apakah itu

hewan-hewan golongan satwa yang dilindungi satwa liar, satwa ternak atau hewan peliharaan? Atau juga sebagai serangga semut, lalat, nyamuk dan lain-lain.

Yang kedua, dalam Pasal 340 pasal tersebut kami anggap juga masih kurang jelas karena bagaimana jika seandainya seseorang secara tidak sengaja memberikan obat yang tadinya diharapkan untuk menyembuhkan hewan akan tetapi malah membunuh hewan lain tersebut. Kami kira pasal ini mengenai penganiayaan hewan harus disusun dengan lebih detail agar tidak menjadi bias.

Terima kasih yang mulia, Ketua Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oke, cukup?

ADVOKAT CINTA TANAH AIR (HENDARSAM MARANTOKO):

Cukup, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Bahwa kita akan tampung dan kita akan bicarakan dengan pemerintah usulan, catatan, kita akan bicarakan dengan pemerintah.

Selanjutnya kami persilakan Pak Ketua Dewan Pers, Prof silakan Prof.

KETUA DEWAN PERS RI (AZYUMARDI AZRA):

Terima kasih, Pak Pimpinan, Bapak Pimpinan Sidang, Pak Desmond Mahesa.

Banyak sekali Anggota DPR RI Ibu/Bapak semua yang saya kenal pribadi baik cuma maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya di belakang juga kenal.

Pertama, saya mohon maaf karena ada beberapa kawan termasuk saya datangnya agak terlambat, mohon dimaafkan.

Nah, yang kedua terima kasih sekali kepada Pimpinan Komisi III DPR RI ini ya sudah menyelenggarakan konsultasi publik ini Rapat Dengar Pendapat Umum ini kita sangat menghargai. Kita juga terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini terutama mulai dari Wamen Kumham yang mengunggah naskah final RKUHP ini, kemudian juga DPR ya mengunggah itu sehingga bisa diakses oleh publik secara keseluruhan.

Terima kasih juga kepada Menkopolkam, Profesor Mahfud MD terima yang kemudian menyampaikan kepada Presiden Jokowi agar dibuka kembali konsultasi publik karena kan ketika ketemu dengan Pak Menkopolkam kita

minta supaya diadakan konsultasi public. Dan kita dari Dewan Pers juga ketemu dengan berbagai fraksi-fraksi yang ada di DPR RI, terima kasih menerima kami mulai dari Fraksi Gerindra Pak Habiburrahman kemudian pak tentu saja kemarin dengan Pak Asrul Sani, kemudian juga dengan Nasdem kemarin mana lagi ya, PDIP ya juga menerima kami. *Alhamdulillah*, semuanya kita bersyukur dan berterima kasih mau menerima dan mau mendengarkan apa yang kita sampaikan ya dan malah kemudian memberikan penghargaan kepada kami dari Dewan Pers atas apa yang telah kami sampaikan.

Kemudian hal yang kami lupa, kita berterima kasih kepada pemerintah maupun DPR sejak dari tahun 2017 ini adalah undang-undang, Rancangan Undang-Undang yang sudah lama kita tunggu, Pak, dekolonisasi hukum kita terlalu lama dijajah oleh hukum Belanda. Jadi kita Dewan Pers mendukung sepenuhnya Pak dekolonisasi ini penting sekali sudah terlalu lama. Ya, kita sudah merdeka saja 77 tahun masa masih masih mengikuti hukum Belanda yang luas negaranya itu cuman seluas telapak tangan kita, Pak. Nah jadi kita dukung sepenuhnya ini.

Kita hanya ingin menyampaikan beberapa saran saja untuk penyempurnaan, Pak. Sejak dari 2019, Dewan Pers sudah menyampaikan usulan kepada Ketua DPR pada waktu itu Pak Bambang apa Soesatyo sudah menyampaikan Pak 9 poin. Nah, pada kesempatan ini kita menyampaikan 9 Cluster masalah dari 14 pasal yang ada. Jadi dengan berbagai daftar isian inventarisasi masalahnya, Dim-nya yang sebagian yang sudah kami sampaikan juga kepada berbagai Fraksi yang kita temui di DPR. Maaf kita juga berencana menemui fraksi-fraksi yang lainnya yang belum sempat kita temui maaf nih PKS, Pak Adang Dorodjatun dan Pak Nasir Djamil ya S.Ag. dan juga dari Demokrat itu ada Pak Benny K Harman tadi ada.

Jadi terima kasih benar Pak ini atas naskah ini. Kita terima kasih kepada pemerintah kepada DPR ya kita hanya ingin menyampaikan beberapa hal saja dalam rangka memperkuat kedudukan pers kita menjadi bagian dari pilar yang dari demokrasi ya karena demokrasi kita tidak bisa tumbuh dengan baik kalau tidak memiliki kebebasan ya. Jadi ini yang ingin kita sampaikan. Oleh karena itu, secara rincian nanti daftar isian masalah itu bisa disampaikan pertama oleh Ibu Ninik Rahayu ya, ini doktor dalam bidang hukum ini dari Universitas Brawijaya ya, eh Jember ya kemudian nanti Pak Arif Zulkifli menyampaikan.

Saya cukup pengantarnya segitu saja, Pak. Makasih banyak sekali lagi atas perhatian dan kerjasamanya untuk membangun sistem hukum kita yang lebih baik ya, tidak terus menerus mengikuti Belanda.

Terima kasih.

ANGGOTA DEWAN PERS (NINIK RAHAYU):

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Yang sama-sama kita hormati dan selalu kita doakan sehat walafiat, Bapak Desmond Ketua Komisi III dan,
Seluruh Anggota yang hadir pada siang hari ini,
Juga para undangan.

Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Dewan Pers menganggap ada beberapa pasal dari 9 cluster kurang lebih 20 pasal ya yang di dalam RKUHP ini mengancam kebebasan pers. Argumentasinya, mohon bisa *slide*-nya dibantu tadi disampaikan nggak Mas Hendra *slide*-nya? *Slide*-nya disampaikan ke?

KETUA RAPAT:

Highlight saja, Bu karena sudah, kalau cuman dibacakan, kenapa? Karena kami jam 4 akan rapat dengan Jaksa Agung.

ANGGOTA DEWAN PERS (NINIK RAHAYU):

Baik.

Terima kasih ada beberapa pasal penting yang di dalam DIM ini kami sampaikan, misalnya Pasal 188 ayat (2), kami mereformulasi. Jadi kami tidak menolak pasal-pasal ini untuk dihapus sama sekali tidak ada, tetapi mereformulasi terutama untuk kepentingan kemerdekaan pers sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Di pasal 188 ayat (2) itu perlu dilengkapi dengan delik materil yaitu apa sih yang dimaksud dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Pasal 188 mengganti Pancasila. Nah, ini kan akan memiliki multitafsir. Oleh karena itu, dilengkapi dengan tindakan kekerasan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila. Jadi delik materil yang seharusnya dapat dibuktikan apabila upaya melakukan penggantian itu dilakukan dengan kekerasan. Itu yang pertama di Pasal 188 ayat (2).

Di Pasal 188 ayat (6) di situ juga ada apa di reformulasi diubah menjadi tindak pidana orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana ayat (1) apabila dilakukan untuk ilmu pengetahuan dan kegiatan ilmiah. Kenapa di ayat (6) perlu dilengkapi direformulasi? Karena kajian terhadap ajaran komunisme, marxisme, leninisme untuk kepentingan ilmu pengetahuan misalnya itu beragam sekali modelnya, bentuknya bisa mengajar, bisa mempelajari, memikirkan bahkan menguji dan menelaah yang juga tidak hanya dilakukan oleh Perguruan Tinggi tetapi juga yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kajian-kajian ini baik yang dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan tetap diperbolehkan selama untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan ilmiah yang dilakukan secara bebas. Ilmu pengetahuan dan kajian ilmiah tidak hanya terjadi pada lingkup pendidikan formal tetapi juga di masyarakat. Itulah kenapa kita perlu mereformulasi Pasal 188 ayat (6).

Selanjutnya, Pasal 218 ayat (2) ada reformulasi dengan menambahkan tugas jurnalistik, hal ini supaya lebih harmonis dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi putusan 013022 PUU 2006 bahwa telah membatalkan pasal

penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di dalam KUHP. Sehingga rumusannya tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagai mana dimaksud ayat (1) di dalam Pasal 218 jika perbuatan dilakukan untuk tugas jurnalistik kepentingan umum atau pembelaan diri.

Selanjutnya adalah Pasal 219 ayat (2) direformulasi tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk tugas jurnalistik, kepentingan umum atau pembelaan diri. Yang lainnya adalah penghinaan terhadap pemerintah di Pasal 240 itu juga dilakukan reformulasi dimana ditambahkan kalimat "*dengan maksud sehingga mengakibatkan terjadinya*", ini rumusan delik materil ya yang kita usulkan sehingga ada pembuktian yang harus dibuktikan bahwa kerusakan itu sengaja dilakukan apa yang mengakibatkan terjadinya kerusakan, jadi harus ada unsur pembuktian.

Di Pasal 240 ayat (2) dilengkapi tidak merupakan penghinaan terhadap pemerintah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk tugas jurnalistik atau kepentingan umum.

Pak Ketua,
Para Anggota Komisi III yang kami hormati.

Kami melakukan simulasi terhadap setiap pasal yang kami usulkan untuk direformulasi. Salah satu kasus yang masuk dalam menjadi korban Undang-Undang ITE yang nanti kalau ini tidak direformulasi akan dialami yang sama seperti yang dialami kawan kita, Asrul dari wartawan media *Online* berita dot news asal Sulawesi Selatan. Dari saya ini nanti dilanjutkan oleh Pak Ketua Komisi Hukum adalah penghinaan terhadap pemerintah, ini juga kami mengusulkan untuk direformulasi yang sama Pak Ketua dengan maksud sehingga mengakibatkan terjadinya. Jadi yang dibuktikan itu adalah delik materilnya tentang apa sih yang dimaksud dengan mempertunjukkan sehingga punya koneksitas terhadap akibat.

Dari saya cukup Pak Ketua. Dilanjutkan dengan Pak Ketua Komisi silakan Pak Arzul saya membantu beliau.

KETUA KOMISI HUKUM DEWAN PERS (ARIF ZULKIFLI):

Terima kasih.

Selamat sore.
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Pimpinan Komisi dan teman-teman Komisi III yang saya hormati.

Selanjutnya adalah Pasal 246 yang mengatur penghasutan untuk melawan penguasa. Di situ disebutkan bahwa dipidana dengan pidana penjara 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5, seorang yang di muka umum dengan lisan dan tulisan menghasut orang untuk melakukan tindak pidana atau b. menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan

kekerasan. Kami dari Komunitas Pers Konstituen Dewan Pers menganggap bahwa penghinaan terhadap pemerintah memiliki ketentuan yang mirip dengan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sehingga bertentangan dengan konstitusi dan telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Reformulasi yang kami tawarkan adalah ada penambahan dari yang tadinya menghasut orang untuk melakukan tindak pidana menjadi mengajak publik secara terang-terangan untuk melakukan tindak pidana. Sehingga pembuktiannya menjadi lebih empirik dan bisa dipertanggungjawabkan. Begitu juga dengan ayat kedua mengajak publik secara terang-terangan untuk melawan kekuasaan umum dan dengan penguasa umum dengan kekerasan. Saya kira rumusan ini menjadi penting karena penguasa umum itu adalah satu pengertian yang sangat luas gitu ya dari yang paling atas sekali Presiden sampai ke tingkat barangkali Kepala Lurah barangkali dan itu akan sangat merepotkan jika wartawan jurnalis itu tidak bisa meliput, mengkritik sampai ke level yang paling bawah tadi begitu.

Lalu kemudian di Pasal 246 ayat (2) tidak merupakan mengajak publik secara terang-terangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk tugas jurnalistik dan kepentingan umum. Ini juga ada beberapa contoh yang sudah kami bagikan secara tertulis kasus pemberitaan rasisme Papua di Jawa Timur dan kasus pembakaran masjid di Tolikara.

Berikutnya adalah penghasutan untuk melawan penguasa Pasal 247 juga sama, saya tidak perlu bacakan detailnya tapi dalam rumusan reformulasi yang kami tawarkan, ada tambahan ajakan kepada publik secara terang-terangan, Pak Ketua. Juga sama frasa menghasut itu berpotensi multitafsir menurut pandangan kami dari komunitas pers.

Pasal 247 ayat (2), sorry langsung saja 263 penyiaran atau penyebaran penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong. Di dalam rumusan awal ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahui bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara 6 tahun maksimal atau denda kategori 5. Nah, kami menilai dari Dewan Pers bahwa penyiaran berita bohong ini di level implementasi di aparat penegak hukum bisa apa misinterpretasi dengan berita tidak akurat. Kalau berita tidak akurat maka dia sebaiknya dibawa ke ranah pers yaitu di Dewan Pers untuk kita berikan dalam tanda kutip sanksi-sanksi etika meralat, memperbaiki dan sebagainya. Nah, kalau ini masuk maka potensi kriminalisasi terhadap pers menjadi terbuka dan karenanya di dalam reformulasi kami menambahkan setiap orang yang menyebarluaskan informasi atau pemberitahuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik atau politik. Nah, jadi tambahan ini saya kira mempertegas ada maksud-maksud tertentu dari orang yang ingin menyebarkan itu.

Berikutnya adalah di Pasal 236 ayat (2) juga sama kami menambahkan informasi pemberitaan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan atau

politik. Saya kira ini juga jadi terbuka kepada untuk melindungi kebebasan Pers dari mereka yang menggunakan kebebasan Pers itu untuk kepentingan-kepentingan sesaat.

Di Pasal 263 ayat (3), 264 itu juga menyiaran atau penyebaran berita atau pemberitahuan bohong disebutkan bahwa setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan atau yang tidak lengkap sedangkan diketahui atau patut diduga bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Ini juga kami nilai ada perbedaan antara informasi dan berita. Jadi kalau berita adalah yang terverifikasi dan dilakukan pengecekan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang 40 Tahun 99 dan Kode Etik Jurnalistik.

Usulan kami adalah reformulasinya setiap orang yang menyebarluaskan informasi dengan maksud mengajak orang lain mempercayai informasi dan seterusnya sehingga ada tambahan menyebarluaskan informasi dengan maksud mengajak dan seterusnya. Jadi, berita itu dibedakan dengan informasi.

Gangguan dan penyesatan sedikit lagi Bapak-bapak, gangguan dan penyesatan proses peradilan Pasal 280, rumusan awal adalah dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2 setiap orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung: a. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses pengadilan, b. bersikap tidak hormat terhadap Hakim atau persidangan padahal telah diperingatkan oleh Hakim atau menyerang integritas Hakim dalam sidang pengadilan dan c. tanpa maksud pengadilan, tanpa izin pengadilan merekam, mempublikasikan secara langsung atau memperbolehkan untuk dipublikasikan proses persidangan ini juga yang kami tambahkan. Yang jadi *Concern* kami adalah poin c yaitu perihal merekam dan mempublikasikan secara langsung karena jika suatu peradilan itu dinyatakan terbuka oleh Hakim maka sebetulnya *Concern*nya adalah dia terbuka untuk publik dan karena itu jurnalis bisa bekerja.

Jadi, yang kami tekankan dalam tambahan penjelasan pada huruf c adalah yang dimaksud dengan mempublikasikan secara langsung misalnya *Live Streaming*, audio visual tidak diperkenankan untuk persidangan tertutup. Jadi, kalau persidangan tertutup kita masih tidak ada masalah gitu, kita keluar di wartawan ini, begitu dibuka saya kira mohon ini bisa dipertimbangkan untuk kami tetap bisa mengakses pengadilan. Karena itu hak publik untuk tahu prinsip itu. Saya kira itu.

Yang terakhir adalah tindak pidana terhadap agama kepercayaan dan kehidupan beragama Pasal 302 yang dalam rumusan awal disebutkan setiap orang di muka umum yang: a. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, b. menyatakan kebencian atau permusuhan, c. menghasut atau melakukan permusuhan, kekerasan atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5.

Maka kami mengusulkan dua alternatif reformulasi pertama adalah setiap orang dimuka umum a. melakukan perbuatan permusuhan jadi ada actionnya, b. menyatakan permusuhan ada statementnya dan c. mengajak publik secara terang-terangan itu juga ada actionnya dan seterusnya. Lalu di alternatif kedua itu tadi alternatif pertama, alternatif kedua yang kami tawarkan adalah mengajak publik secara terang-terangan untuk melakukan permusuhan, kekerasan atau diskriminasi atas dasar kepercayaan, atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan seterusnya. Jadi alternatif kedua ini diusulkan karena huruf a, b, c dalam rumusan awal kami nilai tumpang-tindih dengan huruf c yaitu substansinya sudah termasuk di sana.

Pasal 303 ayat (3) itu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tindak pidana apabila dilakukan tidak dipidana apabila dilakukan untuk kepentingan jurnalistik. Saya kira yang ini 304 ya juga ini juga 304 iya di 304 ayat (1), kami mengusulkan setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau kepercayaan atau berpindah agama. Nah, ini berbeda dengan poin awal yang tidak ada dengan kekerasan atau ancaman. Jadi kita men-*stated action*-nya begitu juga di Pasal 304 ayat kedua setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk menganut kepercayaan, menganut agama atau kepercayaan selain agamanya sendiri. Jadi kami menekankan betul soal *action* tadi.

Adapun soal penghinaan terhadap kekuasaan umum, saya kira tadi juga sudah sempat dibahas juga dengan maksud untuk mengakibatkan terjadinya. Jadi kalau dalam rumusan awal itu dalam hal tindak pidana itu ada mengakibatkan permusuhan, kalau yang rumusan kami adalah dengan maksud sehingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan di dalam masyarakat.

Saya kira itu detailnya, semua ada di sini. Jadi Pak Ketua Komisi dan para Teman-teman Anggota Komisi III yang saya hormati, prinsip dasarnya adalah kami ingin agar atau kami mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang KUHP ini sejalan dengan Undang-Undang 40 Tahun '99 yang sebelumnya sudah berjalan, berlaku dan sudah dipraktekkan.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Ini catatan yang saya baca membuat saya lebih relaksasi ya membuat saya *clear*, kenapa Undang-Undang RKUHP ini kan bukan undang-undang politik, kalau undang-undang politik itu bisikan partai dan kepentingan itu gesekan antara kita itu kan kelihatan. Ini kan undang-undang dalam rangka ya hukum negara yang dijalankan, jadi kepentingan-kepentingan gesekan politiknya itu hampir gak ada. Maka pada saat catatan dari Dewan Pers ya

catatan dari Bapak-bapak dari Persatuan Doktor dan kawan-kawan ACTA itu membuat kita oke. Jadi ada hal yang harus saya sampaikan secara jujur ya, Undang-Undang RKUHP yang sudah disahkan di tingkat satu itu adalah hasil debat para pakar hukum pidana yang kita fraksi-fraksi di DPR mengikuti makmum sebenarnya, imamnya mereka.

Jadi kalau ada sensitivitas ya kekurangan pengalaman kami di dalam proses itu makanya saya bilang kita cuma membayangkan kalau ini teorinya begini, kita dengar. Tapi nanti praktiknya akan jadi apa, karena praktiknya itulah jangan sampai ada orang yang dirugikan atau terzalimin. Makanya karena kami tidak terlalu dalam hal berteori makanya Pak Muladi dengan guru besar termasuk pakar-pakar dari Belanda datang ke sini berdebat macam-macam, kita tonton. Inilah formulasinya yang kita jaga selalu ya.

Makanya pada saat Dewan Pers ini merasa ada yang terganggu ya wajar gitu loh, kenapa karena praktiknya yang paling penting. Kalau teorinya bisa jadi lain, tapi praktiknya itu ada yang terzalimin kan jadi persoalan. Nah, kita catatan-catatan ini akan kita bicarakan dengan pemerintah tinggal bagaimana relaksasinya agar semua hal bisa teradopsi dengan baik.

Ada catatan juga dari pembicara tadi, bahwa ini sesuai dengan marwah undang-undang tahun apa Undang-Undang Nomor 40 ya. Karena saya juga dulu di *Lawyer* pernah juga bermasalah dengan Tempo misalnya. Ya? Jadi, kalau bicara tentang dulu, enggak-enggak karena saya jadi *lawyer* kan waktu itu ya jadi kalau bicara tentang undang-undang, kalau tentang undang-undang itu arahnya saya masih paham-paham juga gitu loh, semangat itu lah yang sebenarnya kita jangan sampai ada yang terzalimin apalagi undang-undang nih jadi alat kezaliman, kan itu yang gak boleh.

Makanya catatan-catatan ini jadi sangat penting ya. Dari gagasan tadi yang dikemukakan kalau ndak, yang mana yang membuat Undang-Undang Nomor 40 itu yang masih kurang bagus ya kita amandemen Pak kalau ini gak masuk misalnya. Ini pemikiran saya saja merespon dari perosalan, oh ini mengganggu kita anggap saja Undang-Undang Nomor 40 *Lex Specialis* daripada yang umum ini bisa begitu ya Prof ya kalau ini gak tembus misalnya. Ini gagasan pribadi nih.

ANGGOTA DEWAN PERS (NINIK RAHAYU):

Masih berdoa tembus dulu, kita itu yakin kalau Pak Desmond yang mimpin tembus nih.

KETUA RAPAT:

Ya, agar ini lebih sempurna pertemuan hari ini kami dibisikin sama Pak Arsul sebenarnya. Kita berharap kalau belum bertemu dengan tim ahli pemerintah, kami mengharapkan Dewan Pers bisa ketemu dengan mereka agar gayung bersambut. Ya agar gayung bersambut, kalau tidak bersambut juga kita revisi Undang-Undang Nomor 40. Kita jadikan *Lex Specialis* ya, itu gagasan-gagasan di forum ini tapi sifatnya pribadi Pak, bukan Komisi III.

F-PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS):

Pimpinan, boleh sedikit pimpinan satu menit saja saya dari sebelah kanan.

KETUA RAPAT:

Sebentar, Pak karena kita sudah mau rapat dengan ini Jaksa Agung, ada yang *Urgent* banget atau tidak? Oh ahli pers, tapi itu Doktor Hinca tapi beliau bukan ketua itu lagi sudah gak itu waktu Jawa Pos masih ada, oh masih ada ya Pak Hinca? Karena ini dulu lawan saya, pak.

F-PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS):

Iya, satu menit saja Pimpinan.

Apa yang disampaikan dari kawan-kawan Dewan Pers, ini perjuangan saya sebut kata kami yang sudah sangat lama, karena itu saya tidak beradu argumentasi tapi saya ingin mengatakan sudah selayaknya ini harus kita perjuangkan karena ini sudah lama sekali agar Undang-Undang Pers sejalan dan senafas dengan KUHP Pidana tadi.

Terima kasih, pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sayangnya perkara saya dengan Tempo sudah selesai, Pak. Kalau saya masih pengacara lawan Tempo, saya bantah-bantah ini kan, namanya juga debat kusir ya.

Oke.

Bapak/Ibu sekalian, ini cuma candaan. Yang baik kita ambil, yang tidak baik kita buang. Segala khilaf mohon dimaafkan.

Saya tutup rapat ini dengan mengucapkan hamdalah. *Alhamdulillahirobil'amin.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.33 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

NOVIANTI, S.E.
NIP. 196711041988032001